

SALINAN

Nomor : 07/051/2024

**PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TUGU TIRTA
KOTA MALANG**

K E P U T U S A N

**DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TUGU TIRTA KOTA MALANG**

NOMOR: 07/051/2024

TENTANG

**PENGESAHAN PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TUGU TIRTA KOTA
MALANG**

**DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TUGU TIRTA KOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa guna untuk membantu manajemen Perusahaan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang tentang Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah

Air Minum Tugu Tirta Kota Malang;

4. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang;
5. Peraturan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TUGU TIRTA KOTA MALANG.

KESATU : Menetapkan Pengesahan Pedoman Sistem Pengendalian Internal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang sebagaimana diatur pada lampiran Keputusan Direktur Utama ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 24 September 2024

**DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TUGU TIRTA KOTA MALANG**

Ttd.

PRIYO SUDIBYO

Salinan Peraturan Direktur Utama ini disampaikan Kepada:

Yth. Ketua Dewan Pengawas

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota Malang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TUGU TIRTA KOTA
MALANG
NOMOR : 07/051/2024
TANGGAL : 24 September 2024

**PEDOMAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
PERUMDA AIR MINUM TUGU TIRTA KOTA MALANG**

1. LATAR BELAKANG

Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang efektif merupakan unsur penting dalam pengelolaan perusahaan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional perusahaan yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang efektif dapat membantu manajemen perusahaan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, menjamin tersedianya laporan keuangan dan laporan manajemen yang benar, lengkap, dan tepat waktu, dan memenuhi efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha perusahaan.

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal Perusahaan yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari manajemen perusahaan. Sistem Pengendalian Internal Perusahaan perlu mendapat perhatian manajemen perusahaan, mengingat bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan usaha perusahaan secara umum adalah adanya berbagai kelemahan dalam rancangan dan pelaksanaan pengendalian internal, antara lain :

Kurangnya komitmen manajemen perusahaan untuk melakukan proses pengendalian internal dan menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan yang berlaku, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan,

- a. Kurang memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari kegiatan operasional perusahaan;
- b. Tidak ada atau gagalnya suatu pengendalian pokok terhadap kegiatan operasional perusahaan, seperti pemisahan fungsi, otoritas, dan verifikasi;
- c. Kurangnya mekanisme pengawasan, tidak jelasnya akuntabilitas dari manajemen perusahaan, dan kegagalan

**Untuk Akses Dokumen
Lebih Lanjut
Silahkan Menghubungi
PPID Perumda Air Minum
Tugu Tirta Kota Malang**